

PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD FARID;**
Tempat lahir : Kaleke;
Umur/Tanggal lahir : 29/18 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.001 / RW. 002, Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Mantan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dolo Barat;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dalam persidangan didampingi: HASNAWATI, S.H., AHMAD MOH. MALIK IBROHIM, S.H., HELMY, S.H., IDA NURITA, S.H., keempatnya advokat/pengacara dan konsultan hukum pada kantor hukum HIH dan rekan, beralamat di Jln. Anggur No.45, Kel. Boyaoge, Kec. Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 12 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 12 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FARID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan

sengaja menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD FARID karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Fotocopy Form C1 Salinan untuk DPRD Kabupaten TPS 1 s/d TPS 8 Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat;
 - 2) Fotocopy Form C1 Salinan untuk DPRD Kabupaten TPS 1 s/d TPS 8 Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat;
 - 3) Fotocopy Form C1 Salinan untuk DPRD Kabupaten TPS 1 s/d TPS 2 Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat;
 - 4) Fotocopy Form DAA1 untuk DPRD Kabupaten;
 - 5) Fotocopy Form DA1 untuk DPRD Kabupaten;
 - 6) Fotocopy Surat KPU Sigi Nomor: 41/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 7) Fotocopy Surat KPU Sigi Nomor: 11/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 8) Fotocopy DAA1 Salinan untuk DPRD Kabupaten untuk Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat merupakan produk PPS Desa Luku;
 - 9) Fotocopy DAA1 Salinan untuk DPRD Kabupaten untuk Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat merupakan produk PPS Desa Rarampadende;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 10) Asli Form DAA1 Plano DPRD Kabupaten untuk Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi

Dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sigi

- 11) 1 (satu) buah HP merek Samsung Tipe Grand Prime Duos warna Hitam dengan No. SIM 082314284046 No. IMEI 352973075267478/1 dan 352974075267476/1
- 12) 1 (satu) buah HP merek Vivo warna Silver dengan No. SIM 085255968540 No. IMEI 866261031742670 dan 866261031742662

Dikembalikan kepada masing-masing pemilik

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Terdakwa atas tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya antara lain:

1. Menerima pembelaan (pledoi) dari penasihat hukum Terdakwa MUHAMAD FARID secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 505 UU RI No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD FARID dengan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahannya dan sesuai dengan fakta persidangan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya memohon agar kiranya yang mulia dapat memberikan keputusan yang paling tepat kepada saya, sesungguhnya saya sudah siap dengan apapun keputusan yang diberikan Majelis Hakim kepada saya atas tuduhan yang sama sekali tidak saya lakukan ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan di atas, dan Terdakwa serta Penasihat hukum yang menyatakan tetap pula pada pembelaan/ permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang bersifat alternatif, sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dolo Barat, Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, **"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat**

tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang”.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya, Terdakwa MUHAMAD FARID yang merupakan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kecamatan Dolo Barat tergerak untuk membantu Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan Sigi 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 5 atas nama Sdr. ARDIANTO agar dapat terpilih pada Pemilihan Legislatif Kabupaten Sigi Tahun 2019. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAD FARID karena didasari adanya hubungan kekeluargaan antara Terdakwa MUHAMAD FARID dengan Sdr. ARDIANTO. Terdakwa MUHAMAD FARID kemudian memasuki gudang tempat penyimpanan Kotak-kotak Suara yang berasal dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kecamatan Dolo Barat yang sebelumnya telah diserahkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Terdakwa MUHAMAD FARID kemudian membuka beberapa Kotak Suara yang berasal dari beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) antara lain dari Desa Luku, Desa Rarampadende, dan Desa Pesaku. Terdakwa MUHAMAD FARID kemudian merusak segel dan mengeluarkan Surat Suara Tidak Terpakai; Form Daftar Hadir Pemilih di TPS (C7); dan Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (DAA1). Terdakwa MUHAMAD FARID kemudian melakukan pencoblosan terhadap Surat Suara Tidak Terpakai tersebut pada kolom Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan Sigi 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 5 atas nama Sdr. ARDIANTO. Terdakwa MUHAMAD FARID kemudian melakukan penyesuaian data terhadap Form Daftar Hadir Pemilih di TPS (C7) dan Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (DAA1). Setelah melakukan serangkaian perbuatan tersebut, Terdakwa MUHAMAD FARID kemudian memasukkan kembali ke dalam Kotak Suara dan memberikan segel agar terlihat sama seperti sediakala;
- Bahwa setelah melalui proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang diselenggarakan pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan Sigi 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 5 atas nama Sdr. ARDIANTO mendapatkan tambahan suara sebanyak 41 (empat puluh satu) suara dengan rincian sebagai berikut:
 - A. Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi

TPS	Suara ARDIANTO C1 Salinan	Suara ARDIANTO DAA1 PPS yang telah dirubah
1	2	4
2	8	11
Total	10	15

B. Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi

TPS	Suara ARDIANTO C1 Salinan	Suara ARDIANTO DAA1 PPS yang telah dirubah
1	19	19
2	16	16
3	9	12
4	13	16
5	26	26
6	38	40
7	8	8
8	20	20
Total	149	157

C. Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi

TPS	Suara ARDIANTO C1 Salinan	Suara ARDIANTO DAA1 PPS yang telah dirubah
1	9	9
2	5	6
3	2	8
4	2	10
5	3	3
6	0	2
7	2	8
8	0	5
Total	23	51

----- Perbuatan Terdakwa MUHAMAD FARID diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dolo Barat, Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, **"Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara"**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID yang merupakan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kecamatan Dolo Barat membidangi data dan bertugas untuk melakukan input data hasil rekapitulasi dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) berupa Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (DAA1) ke Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (DA1);
- Bahwa setelah Terdakwa MUHAMAD FARID melakukan input data tersebut, terdapat perubahan atau perbedaan antara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (DA1) dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C1) yang berasal dari beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari beberapa desa antara lain Desa Luku, Desa Rarampadende, dan Desa Pesaku dengan rincian sebagai berikut:

A. Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi

TPS	Suara ARDIANTO C1 Salinan	Suara ARDIANTO DAA1 PPS yang berubah
1	2	4
2	8	11

Total	10	15
-------	----	----

B. Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi

TPS	Suara ARDIANTO C1 Salinan	Suara ARDIANTO DAA1 PPS yang berubah
1	19	19
2	16	16
3	9	12
4	13	16
5	26	26
6	38	40
7	8	8
8	20	20
Total	149	157

C. Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi

TPS	Suara ARDIANTO C1 Salinan	Suara ARDIANTO DAA1 PPS yang berubah
1	9	9
2	5	6
3	2	8
4	2	10
5	3	3
6	0	2
7	2	8
8	0	5
Total	23	51

- Bahwa perubahan atau perbedaan tersebut menyebabkan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan Sigi 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 5 atas nama Sdr. ARDIANTO mendapatkan tambahan suara sebanyak 41 (empat puluh satu) suara;

----- Perbuatan Terdakwa MUHAMAD FARID diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 505 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan penasihat hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengadirkan 19 (sembilan belas) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut;

1. Saksi DEWI TISNAWATY, S.H.

- Bahwa saksi adalah Anggota Bawaslu/Kordiv Pengawasan Bawaslu Kab. Sigi;
- Bahwa saksi diperhadapkan sebagai saksi dalam perkara ini untuk memberikan keterangan dalam perkara ini tentang tindak pidana pemilu perihal dugaan penggelembungan suara salah satu calon legislatif DPRD tingkat kabupaten Sigi;
- Bahwa awalnya ada laporan dari salah satu calon legislatif dari partai kebangkitan bangsa yang bernama H. Azhar Hi. Nontji pada tanggal 9 Mei 2019 kepada saksi selaku Bawaslu Kab. Sigi mengenai hasil perolehan suara yang tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa atas laporan tersebut Sentra Gakumdu Bawaslu Kab. Sigi langsung melakukan klarifikasi yang hasilnya ada dugaan perubahan / penggelembungan suara atas hasil rekapitulasi perolehan suara salah satu calon legislatif kab. Sigi yang dilakukan Anggota PPK Kec. Dolo Barat;
- Bahwa anggota PPK Kec. Dolo Barat yaitu diketuai oleh Terdakwa Muhammad Farid, dan beranggotakan 4 orang yaitu Sri Rahayu, Hendra, S.Pd., Ritna Primasari, dan Abdul Basith;
- Bahwa hasil klarifikasi yang diperoleh adalah terjadinya perubahan jumlah suara Caleg partai PKB untuk DPRD Kab. Sigi an. ARDIANTO yang mana hasil suara pada Formulir C1 salinan (sertifikat hasil perhitungan suara di TPS) serta pada Formulir DAA1 (sertifikat hasil perhitungan suara oleh PPS) tidak sesuai dengan hasil suara pada Formulir DA1 (sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh PPK);
- Bahwa data ketidaksesuaian yang saksi peroleh saat klarifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Luku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, untuk data jumlah suara Caleg an. ARDIANTO pada Data formulir C1 salinan adalah **10 suara** tetapi berubah pada data DAA1 PPS menjadi **15 suara** sedangkan pada formulir DA1 PPK menjadi **14 suara**.
 - b. Perolehan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, untuk data jumlah suara Caleg an. ARDIANTO pada Data formulir C1 salinan adalah **149 suara** tetapi berubah pada data DAA1 PPS menjadi **157 suara** sedangkan pada formulir DA1 PPK menjadi **157 suara**.
 - c. Perolehan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, untuk data jumlah suara Caleg an. ARDIANTO pada Data formulir C1 salinan adalah **23 suara** tetapi berubah pada data DAA1 PPS menjadi **51 suara** sedangkan pada formulir DA1 PPK menjadi **51 suara**.
- Bahwa atas ketidaksesuaian data hasil suara tersebut maka Sdr. ARDIANTO ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kab. Sigi untuk pemilu 2019 dengan total **530 suara**;
 - Bahwa jika berdasarkan rekapitulasi data hasil suara formulir C1 salinan, maka suara terbanyak jatuh pada Sdr. H Azhar Hi. Nontji dengan total **517 Suara**;
 - Bahwa saat sentra Gakumdu Bawaslu Kab. Sigi mengkonfirmasi terjadinya perbedaan data hasil suara pada formulir C1, DAA1, dan DA1 tersebut kepada anggota PPK dan Anggota PPS di Desa Luku, Desa Rarampadende, dan Desa Pesaku, mereka tidak bisa menjelaskan mengapa terjadi perubahan data hasil suara pada formulir C1, DAA1, dan DA1 tersebut.;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa formulir DAA1 harus berada didalam kotak suara akan tetapi saksi tidak mengetahui mengapa sehingga formulir tersebut bisa berada diluar kotak suara dan ditemukan di kantor Kecamatan Dolo Barat;
 - Bahwa berdasarkan data hasil suara pada C1 salinan, total jumlah suara yang didapat oleh Caleg an. Ardianto adalah **490 suara**;
 - Bahwa sebelumnya saya jelaskan Caleg DPRD Kab. Sigi an. Ardianto dan Caleg an. H. Azhar Hi. Nontji adalah calon yang berasal dari partai

- PKB yang mana saat pemilu masuk dalam Daerah Pemilihan 4 yang meliputi Kec. Dolo Barat, Kec. Dolo Selatan dan Kec. Dolo Induk;
- Bahwa perbedaan hasil suara antara data pada Formulir C1, Formulir DAA1 salinan, dan Formulir DA1 hanya terdapat Kec. Dolo Barat tepatnya di Desa Rarampadende, Desa Luku, dan Desa Pesaku;
 - Bahwa secara singkat saksi jelaskan awalnya hasil perhitungan suara di TPS di Desa lalu dihitung dan hasilnya ada dalam formulir C1 plano lalu dibuatkan C1 salinan yang dikeluarkan oleh PPS (Panitia pemungutan suara), setelah itu C1 salinan dibawa ke kantor kecamatan lalu dibagi perdesa untuk direkapitulasi atau dipleno dan dituangkan dalam formulir DAA1 Plano dan kemudian oleh pihak PPK mengeluarkan DAA1 salinan, setelah itu dikecamatan dilakukan pleno dan keluarlah DA1 Plano lalu berdasarkan itu diinput lalu keluar formulir DA1 salinan yang dibuat PPK yang mana hasil tersebut lalu diserahkan ke tingkat KPUD Kab. Sigi;
 - Bahwa menurut saksi perubahan data hasil suara tersebut dilakukan saat dilaksanakan rekapitulasi data ditingkat kecamatan oleh pihak PPK;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tugas dari Terdakwa selaku PPK adalah melakukan rekapitulasi suara ditingkat kecamatan;
 - Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi di Sentra Gakumdu Bawaslu Kab. Sigi. Bahwa data yang berubah terdapat pada formulir DA1 yang mana setelah disesuaikan dengan Formulir C1 salinan terdapat perbedaan hasil suara;
 - Bahwa tidak ada yang melihat data hasil suara pada formulir DA1 dirubah oleh pihak PPK;
 - Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh sentra Gakumdu, ada 2 dokumen DAA1 yang dibuat yaitu yang asli yang ada di Plano dibuat oleh PPS dan ada yang dibuat sendiri oleh Ketua PPK yaitu yang palsu, yang mana data hasil suaranya tidak bersesuaian;
 - Bahwa saksi sudah lupa tanggal yang tepat yang pasti seingat saksi Data DAA1 dikirim ke KPUD kabupaten pada bulan Mei;
 - Bahwa saat dilakukan klarifikasi oleh Sentra Gakumdu Bawaslu Kab. Sigi, Terdakwa Muhammad Farid mengakui adanya penambahan suara yang dilakukan ditingkat kecamatan;
 - Bahwa sebelum diadakannya klarifikasi oleh Sentra Gakumdu Bawaslu Kab. Sigi, saksi mendapat informasi dari Sdr. Nuzul bahwa Terdakwa

juga sempat mengakui penambahan suara kepada Sdr. Nuzul (Anggota KPU Kab. Sigi);

- Bahwa sepengetahuan saksi yang memiliki akses kepada kotak suara, formulir C1 salinan dan formulir DAA1 Plano setelah selesai perhitungan di tingkat PPS hanyalah pihak PPK;
 - Bahwa saksi dapat mengambil kesimpulan bahwa data yang dikirim ke KPUD Kab. Sigi adalah data Formulir DA1 yang sudah diubah;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi MASRIN Y. LABIDO

- Bahwa saksi adalah petani yang mana saat pemilihan umum tahun 2019 saksi dipercayakan sebagai KPPS 1 Dusun I Desa Luku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini tentang tindak pidana pemilu perihal dugaan penggelembungan suara salah satu calon legislatif DPRD tingkat kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penggelembungan suara setelah ada panggilan dari pihak Bawaslu Kab. Sigi untuk membandingkan data C1 salinan yang saksi miliki selaku KPPS dengan data DAA1 yang dikeluarkan oleh PPK;
- Bahwa saksi bertugas di TPS 1 Desa Luku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa setahu saksi jumlah suara caleg an. Ardianto dari partai PKB yang bertambah;
- Bahwa berdasarkan data formulir C1 salinan yang dimiliki saksi bahwa suara yang didapat oleh Caleg an. Ardianto adalah **2 suara**;
- Bahwa sesuai formulir DAA1 salinan yang ditunjukkan saat saksi dipanggil oleh Bawaslu untuk diklarifikasi, jumlah suara Caleg an. Ardianto pada Formulir DAA1 salinan adalah **4 Suara**;
- Bahwa atas selisih data tersebut, saksi berkeyakinan data formulir C1 salinan yang saksi miliki yang benar;
- Bahwa tidak ada saksi-saksi maupun masyarakat yang keberatan atas perhitungan hasil suara di TPS 1 Desa Luku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa data hasil perhitungan pada tersebut bisa berubah pada formulir DAA1 Salinan;

- Bahwa setelah penghitungan suara dilakukan dan dituangkan dalam Formulir C1 salinan lalu diserahkan ke kecamatan dan diterima oleh pihak PPK;
 - Bahwa yang menyaksikan perhitungan suara di TPS 1 adalah Anggota KPPS beserta saksi dari partai dan masyarakat sekitar;
 - Bahwa pada perhitungan suara ditingkat PPS dan PPK saksi selaku KPPS tidak dipanggil untuk menyaksikan;
 - Bahwa setahu saksi ketua PPK adalah Terdakwa Muhammad Farid;
 - Bahwa tidak ada kesalahan perhitungan suara ditingkat TPS;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

3. Saksi AKSAN SP.

- Pekerjaan saksi adalah petani yang mana saat pemilihan umum tahun 2019 saksi dipercayakan sebagai KPPS 2 Desa Luku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang tindak pidana pemilu perihal dugaan penggelembungan suara salah satu calon legislatif DPRD tingkat kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penggelembungan suara setelah ada panggilan dari pihak Bawaslu Kab. Sigi untuk membandingkan data C1 salinan yang saksi miliki selaku KPPS dengan data DAA1 yang dikeluarkan oleh PPK;
- Bahwa saksi bertugas di TPS 2 Desa Luku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa setahu saksi jumlah suara caleg an. Ardianto dari partai PKB yang bertambah;
- Bahwa berdasarkan data formulir C1 salinan yang dimiliki saksi bahwa suara yang didapat oleh Caleg an. Ardianto adalah **8 suara**;
- Bahwa saat saksi dipanggil oleh Bawaslu untuk diklarifikasi berapa jumlah suara Caleg an. Ardianto pada Formulir DAA1 salinan adalah **11 Suara**;
- Bahwa atas selisih data tersebut, saksi berkeyakinan data formulir C1 salinan yang saksi miliki yang benar;
- Bahwa saat perhitungan di TPS 2 tidak ada saksi-saksi maupun masyarakat yang keberatan atas perhitungan hasil suara di TPS 2 Desa Luku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa data hasil perhitungan pada tersebut bisa berubah pada formulir DAA1 Salinan;

- Bahwa setelah surat suara dihitung dan dituangkan dalam Formulir C1 salinan lalu diserahkan ke kecamatan dan diterima oleh pihak PPK;
- Bahwa yang menyaksikan perhitungan suara di TPS 2 adalah Anggota KPPS beserta saksi dari partai dan masyarakat sekitar;
- Bahwa pada perhitungan suara ditingkat PPS dan PPK saksi selaku KPPS tidak dipanggil untuk menyaksikan;
- Bahwa setahu saksi ketua PPK adalah Terdakwa Muhammad Faridli;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kesalahan perhitungan ditingkat TPS;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

4. Saksi ANDI SELA.

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah petani yang mana saat pemilihan umum tahun 2019 saksi dipercayakan sebagai KPPS 2 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini tentang tindak pidana pemilu perihal dugaan penggelembungan suara salah satu calon legislatif DPRD tingkat kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penggelembungan suara setelah ada panggilan dari pihak Bawaslu Kab. Sigi untuk membandingkan data C1 salinan yang saksi miliki selaku KPPS dengan data DAA1 yang dikeluarkan oleh PPK;
- Bahwa saksi bertugas di TPS 2 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa setahu saksi jumlah suara caleg an. Ardianto dari partai PKB yang bertambah;
- Bahwa berdasarkan data formulir C1 salinan yang dimiliki saksi bahwa suara yang didapat oleh Caleg an. Ardianto adalah **5 suara**;
- Bahwa sesuai formulir DAA1 salinan yang ditunjukkan saat dipanggil oleh Bawaslu untuk diklarifikasi suara Caleg an. Ardianto pada Formulir DAA1 salinan adalah **6 Suara**;
- Bahwa atas selisih data tersebut, saksi berkeyakinan data formulir C1 salinan yang saksi miliki yang benar;
- Bahwa saat perhitungan di TPS 2 tidak ada saksi-saksi maupun masyarakat yang keberatan atas perhitungan hasil suara di TPS 2 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa data hasil perhitungan pada tersebut bisa berubah pada formulir DAA1 Salinan;

- Bahwa setelah surat suara dihitung dan dituangkan dalam Formulir C1 salinan lalu diserahkan ke kecamatan dan diterima oleh pihak PPK;
 - Bahwa yang menyaksikan perhitungan suara di TPS 2 adalah Anggota KPPS beserta saksi dari partai dan masyarakat sekitar;
 - Bahwa pada perhitungan ditingkat PPS dan PPK saksi selaku KPPS tidak dipanggil untuk menyaksikan;
 - Bahwa pada perhitungan suara ditingkat PPS dan PPK saksi selaku KPPS tidak dipanggil untuk menyaksikan;
 - Bahwa setahu saksi ketua PPK adalah Terdakwa Muhammad Farid;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada kesalahan perhitungan ditingkat TPS;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

5. Saksi SURMA HERYANTO EFENDI

- Bahwa saksi adalah petani yang mana saat pemilihan umum tahun 2019 saksi dipercayakan sebagai KPPS 3 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini tentang tindak pidana pemilu perihal dugaan penggelembungan suara salah satu calon legislatif DPRD tingkat kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penggelembungan suara setelah ada panggilan dari pihak Bawaslu Kab. Sigi untuk membandingkan data C1 salinan yang saksi miliki selaku KPPS dengan data DAA1 yang dikeluarkan oleh PPK;
- Bahwa saksi bertugas di TPS 3 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa setahu saksi jumlah suara caleg an. Ardianto dari partai PKB yang bertambah;
- Bahwa berdasarkan data formulir C1 salinan yang dimiliki saksi bahwa suara yang didapat oleh Caleg an. Ardianto adalah **2 suara**;
- Bahwa sesuai formulir DAA1 salinan yang ditunjukkan saat saksi dipanggil oleh Bawaslu untuk diklarifikasi, jumlah suara Caleg an. Ardianto pada Formulir DAA1 salinan adalah **6 Suara**;
- Bahwa atas selisih data tersebut, saksi berkeyakinan data formulir C1 salinan yang saksi miliki yang benar;
- Bahwa saat perhitungan di TPS 3 tidak ada saksi-saksi maupun masyarakat yang keberatan atas perhitungan hasil suara di TPS 3 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa data hasil perhitungan pada tersebut bisa berubah pada formulir DAA1 Salinan;
- Bahwa setelah dihitung dan dituangkan dalam Formulir C1 salinan lalu diserahkan ke kecamatan dan diterima oleh pihak PPK;
- Bahwa yang menyaksikan perhitungan suara di TPS 3 adalah Anggota KPPS beserta saksi dari partai dan masyarakat sekitar;
- Bahwa pada perhitungan ditingkat PPS dan PPK saksi selaku KPPS tidak dipanggil untuk menyaksikan;
- Bahwa setahu saksi ketua PPK adalah Terdakwa Muhammad Farid;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kesalahan perhitungan ditingkat TPS;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

6. Saksi DAHYAR R. ABAS

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah petani yang mana saat pemilihan umum tahun 2019 saksi dipercayakan sebagai KPPS 4 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini tentang tindak pidana pemilu perihal dugaan penggelembungan suara salah satu calon legislatif DPRD tingkat kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penggelembungan suara setelah ada panggilan dari pihak Bawaslu Kab. Sigi untuk membandingkan data C1 salinan yang saksi miliki selaku KPPS dengan data DAA1 yang dikeluarkan oleh PPK;
- Bahwa saksi bertugas di TPS 4 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa setahu saksi jumlah suara caleg an. Ardianto dari partai PKB yang bertambah;
- Bahwa berdasarkan data formulir C1 salinan yang dimiliki saksi bahwa suara yang didapat oleh Caleg an. Ardianto adalah **2 suara**;
- Bahwa sesuai formulir DAA1 salinan yang ditunjukkan saat dipanggil oleh Bawaslu untuk diklarifikasi jumlah suara Caleg an. Ardianto pada Formulir DAA1 salinan adalah **10 Suara**;
- Bahwa atas selisih data tersebut, saksi berkeyakinan data formulir C1 salinan yang saksi miliki yang benar;
- Bahwa saat perhitungan di TPS 4 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi tidak ada keberatan dari para saksi atau pihak pengawas dan masyarakat;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa data hasil perhitungan pada tersebut bisa berubah pada formulir DAA1 Salinan;
- Bahwa setelah dihitung dan dituangkan dalam Formulir C1 salinan lalu diserahkan ke kecamatan dan diterima oleh pihak PPK;
- Bahwa yang menyaksikan perhitungan suara di TPS 4 adalah Anggota KPPS beserta saksi dari partai dan masyarakat sekitar;
- Bahwa pada perhitungan ditingkat PPS dan PPK saksi selaku KPPS tidak dipanggil untuk menyaksikan;
- Bahwa setahu saksi ketua PPK adalah Terdakwa Muhammad Farid;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kesalahan perhitungan ditingkat TPS.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

7. FIRDAUS ABD. GANI

- Bahwa saksi adalah petani yang mana saat pemilihan umum tahun 2019 saksi dipercayakan sebagai KPPS 7 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini tentang tindak pidana pemilu perihal dugaan penggelembungan suara salah satu calon legislatif DPRD tingkat kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penggelembungan suara setelah ada panggilan dari pihak Bawaslu Kab. Sigi untuk membandingkan data C1 salinan yang saksi miliki selaku KPPS dengan data DAA1 yang dikeluarkan oleh PPK;
- Bahwa saksi bertugas di TPS 7 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa setahu saksi jumlah suara caleg an. Ardianto dari partai PKB yang bertambah;
- Bahwa berdasarkan data formulir C1 salinan yang dimiliki saksi bahwa suara yang didapat oleh Caleg an. Ardianto adalah **2 suara**;
- Bahwa sesuai formulir DAA1 salinan yang ditunjukkan saat dipanggil oleh Bawaslu untuk diklarifikasi, jumlah suara Caleg an. Ardianto pada Formulir DAA1 salinan adalah **8 Suara**;
- Bahwa atas selisih data tersebut, saksi berkeyakinan data formulir C1 salinan yang saksi miliki yang benar;
- Bahwa saat perhitungan di TPS 7 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi tidak ada keberatan dari para saksi atau pihak pengawas dan masyarakat;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa data hasil perhitungan pada tersebut bisa berubah pada formulir DAA1 Salinan;
 - Bahwa setelah dihitung dan dituangkan dalam Formulir C1 salinan lalu diserahkan ke kecamatan dan diterima oleh pihak PPK;
 - Bahwa yang menyaksikan perhitungan suara di TPS 7 adalah Anggota KPPS beserta saksi dari partai dan masyarakat sekitar;
 - Bahwa pada perhitungan suara ditingkat PPS dan PPK saksi selaku KPPS tidak dipanggil untuk menyaksikan;
 - Bahwa setahu saksi ketua PPK adalah Terdakwa Muhammad Farid;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada kesalahan perhitungan ditingkat TPS;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

8. Saksi ABD FADAQ

- Bahwa saksi adalah petani yang mana saat pemilihan umum tahun 2019 saksi dipercayakan sebagai KPPS 8 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini tentang tindak pidana pemilu perihal dugaan penggelembungan suara salah satu calon legislatif DPRD tingkat kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penggelembungan suara setelah ada panggilan dari pihak Bawaslu Kab. Sigi untuk membandingkan data C1 salinan yang saksi miliki selaku KPPS dengan data DAA1 yang dikeluarkan oleh PPK;
- Bahwa saksi bertugas di TPS 8 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa setahu saksi jumlah suara caleg an. Ardianto dari partai PKB yang bertambah;
- Bahwa sesuai Formulir C1 salinan yang saksi miliki, jumlah suara Caleg an. Ardianto adalah **0 suara**;
- Bahwa sesuai formulir DAA1 salinan yang ditunjukkan saat dipanggil oleh Bawaslu untuk diklarifikasi, jumlah suara Caleg an. Ardianto adalah **5 Suara**;
- Bahwa atas selisih data tersebut, saksi berkeyakinan data formulir C1 salinan yang saksi miliki yang benar;
- Bahwa saat perhitungan di TPS 8 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, tidak ada keberatan dari para saksi atau pihak pengawas dan masyarakat;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa data hasil perhitungan pada tersebut bisa berubah pada formulir DAA1 Salinan;
 - Bahwa setelah dihitung dan dituangkan dalam Formulir C1 salinan lalu diserahkan ke kecamatan dan diterima oleh pihak PPK;
 - Bahwa yang menyaksikan perhitungan suara di TPS 8 adalah Anggota KPPS beserta saksi dari partai dan masyarakat sekitar;
 - Bahwa pada perhitungan suara ditingkat PPS dan PPK saksi selaku KPPS tidak dipanggil untuk menyaksikan;
 - Bahwa setahu saksi ketua PPK adalah Terdakwa Muhammad Farid;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada kesalahan perhitungan ditingkat TPS;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

9. Saksi INDRA

- Bahwa saksi adalah mahasiswa yang mana saat pemilihan umum tahun 2019 saksi dipercayakan sebagai petugas PPS di Desa Luku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa tugas PPS pada intinya sebagai penyelenggara pemilu dan melakukan perhitungan ulang berbasis TPS yang dilaksanakan di PPK.;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini tentang tindak pidana pemilu perihal dugaan penggelembungan suara salah satu calon legislatif DPRD tingkat kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui penggelembungan suara saat dipanggil oleh Bawaslu Kab. Sigi untuk mengadakan klarifikasi terkait perhitungan suara;
- Bahwa Desa Luku Kec. Dolo Barat Kab Sigi terdiri dari 2 TPS;
- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi PPS tingkat TPS Desa Luku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi pada tanggal 27 April 2019 dilaksanakan di kantor PPK Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa saat rekapitulasi data dalam Formulir C1 sama dengan data dalam formulir DAA1 salinan yang dikeluarkan PPS;
- Bahwa pada saat rekapitulasi tidak ada yang keberatan akan hasil rekapitulasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan formulir C1 untuk TPS 1 Desa luku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 2, sementara berdasarkan formulir C1 untuk TPS 2 Desa luku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 8;

- Bahwa jika dibandingkan dengan data formulir DAA1 yang dikeluarkan PPK jelas ada perbedaan yaitu untuk TPS 1 Desa luku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 4, sementara untuk TPS 2 Desa luku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 11;
- Bahwa saksi selaku PPS tidak mengetahui kenapa data hasil perhitungan pada tersebut bisa berubah pada formulir DAA1 Salinan yang dikeluarkan PPK.;
- Bahwa sesuai aturan formulir DAA1 adalah produk dari PPS bukan PPK.;
- Bahwa data formulir C1 salinan sama dengan data Formulir DAA1 salinan yang dikeluarkan PPS;
- Bahwa pada saat dipanggil Bawaslu, Terdakwa selaku Ketua PPK meminta kepada saksi untuk menyerahkan formulir DAA1 yang dibuat oleh PPK dan menyuruh saksi untuk menyampaikan pada Bawaslu untuk melakukan klarifikasi berdasarkan data DAA1 yang dibuat PPK bukan yang dibuat PPS;
- Bahwa saksi sempat melihat data hasil suara pada formulir DAA1 yang dibuat PPK dan hasilnya berbeda dengan DAA1 yang dibuat PPS selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi menyampaikan pada bawaslu bahwa penambahan suara Caleg an. Ardianto dilakukan setelah adanya perhitungan ulang dan alasan mengapa dilakukan perhitungan ulang karena ada perselisihan jumlah surat suara;
- Bahwa menurut saksi isi data formulir DAA1 salinan yang diberikan dari Terdakwa untuk diserahkan kepada Bawaslu adalah salah, karena tidak sesuai dengan formulir C1 salinan dan data Formulir DAA1 salinan yang dikeluarkan PPS;
- Bahwa memang benar ada perhitungan ulang di PPS namun saat membuka kotak suara kami tidak menemukan C1 Plano untuk kotak TPS 2 Desa Luku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, dan setelah dilakukan pencaharian ternyata formulir C1 Plano berada dalam ruangan PPK dan yang menemukannya adalah anggota PPK yang bernama Abdul Basith;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa formulir C1 Plano berada diluar kotak suara padahal kotak suara tersebut dalam keadaan terkunci dan tersegel;

Atas keterangan saksi tersebut ada keterangan yang dibantah oleh Terdakwa yaitu: bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi INDRA

membawa dokumen C1 dan dokumen DAA1 versi PPK saat dipanggil Bawaslu untuk klarifikasi;

Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi INDRA bertetap pada keterangannya;

10. Saksi ANITA, S.Pd.

- Bahwa saksi adalah ibu rumah tangga yang mana saat pemilihan umum tahun 2019 saksi dipercayakan sebagai petugas PPS di Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa tugas PPS pada intinya sebagai penyelenggara pemilu dan melakukan perhitungan ulang berbasis TPS yang dilaksanakan di PPK;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini tentang tindak pidana pemilu perihal dugaan penggelembungan suara salah satu calon legislatif DPRD tingkat kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui penggelembungan suara saat dipanggil oleh Bawaslu Kab. Sigi untuk mengadakan klarifikasi terkait perhitungan suara;
- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi PPS tingkat TPS Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi sekitar bulan April 2019 dilaksanakan di kantor PPK Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab Sigi terdiri dari 8 TPS;
- Bahwa saat rekapitulasi data dalam Formulir C1 sama dengan data dalam formulir DAA1 salinan yang dikeluarkan PPS;
- Bahwa pada saat rekapitulasi tidak ada yang keberatan akan hasil rekapitulasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi data hasil suara yang dimiliki Caleg an. Ardianto berdasarkan formulir C1 adalah:
 - a. untuk TPS 1 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 9;
 - b. untuk TPS 2 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 5;
 - c. untuk TPS 3 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 2;
 - d. untuk TPS 4 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 2;
 - e. untuk TPS 5 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 3;

- f. untuk TPS 6 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 0;
- g. untuk TPS 7 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 2;
- h. untuk TPS 8 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 1;
- Bahwa jika dibandingkan dengan data formulir DAA1 yang dikeluarkan PPK ada perbedaan data hasil suara yang dimiliki Caleg an. Ardianto yaitu:
 - a. untuk TPS 1 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 9;
 - b. untuk TPS 2 Desa pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 6;
 - c. untuk TPS 3 Desa pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 8;
 - d. untuk TPS 4 Desa pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 10;
 - e. untuk TPS 5 Desa pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 3;
 - f. untuk TPS 6 Desa pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 2;
 - g. untuk TPS 7 Desa pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 8;
 - h. untuk TPS 8 Desa pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 5;
- Bahwa saksi selaku PPS tidak mengetahui kenapa data hasil perhitungan pada tersebut bisa berubah pada formulir DAA1 Salinan yang dikeluarkan PPK.;
- Bahwa sesuai aturan formulir DAA1 adalah produk dari PPS bukan PPK.;
- Bahwa Data formulir C1 salinan sama dengan data Formulir DAA1 salinan yang dikeluarkan PPS;
- Bahwa Data formulir DAA1 salinan sudah tidak ada lagi pada saksi selaku PPS karena sudah diambil oleh Anggota PPK an. Abdul Basith atas perintah Terdakwa Muhammad Farid, sempat saksi tanyakan pada Abdul Basith perihal data file komputer DAA1 yang sempat saksi kerjakan di komputer milik PPK, akan tetapi menurut Badul Basith data

tersebut sudah dihapus dan dirubah datanya oleh ketua PPK yaitu Terdakwa Muhammad Farid, dan saksi tidak tahu perubahan tersebut menggunakan data apa;

- Bahwa pada saat saksi dipanggil Bawaslu, Terdakwa selaku Ketua PPK meminta kepada saksi untuk menyerahkan formulir DAA1 yang dibuat oleh PPK dan menyuruh saksi untuk menyampaikan pada Bawaslu untuk melakukan klarifikasi berdasarkan data DAA1 yang dibuat PPK bukan yang dibuat PPS;
- Bahwa menurut saksi isi data formulir DAA1 salinan yang diberikan dari Terdakwa untuk diserahkan kepada Bawaslu adalah salah, karena tidak sesuai dengan formulir C1 salinan dan data Formulir DAA1 salinan yang dikeluarkan PPS;

Atas keterangan saksi tersebut ada keterangan yang dibantah oleh Terdakwa yaitu: Terdakwa tidak pernah menghapus data file DAA1;

Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi ANITA, S.Pd bertetap pada keterangannya;

11. Saksi ABD. AFIN, S.Kom

- Bahwa saksi adalah Wiraswasta yang mana saat pemilihan umum tahun 2019 saksi dipercayakan sebagai petugas PPS di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa tugas PPS pada intinya sebagai penyelenggara pemilu dan melakukan perhitungan ulang berbasis TPS yang dilaksanakan di PPK;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini tentang tindak pidana pemilu perihal dugaan penggelembungan suara salah satu calon legislatif DPRD tingkat kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui penggelembungan suara saat dipanggil oleh Bawaslu Kab. Sigi untuk mengadakan klarifikasi terkait perhitungan suara;
- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi PPS tingkat TPS Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi tanggal 25 April 2019 dilaksanakan di kantor PPK Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab Sigi terdiri dari 8 TPS;
- Bahwa saat rekapitulasi data dalam Formulir C1 sama dengan data dalam formulir DAA1 salinan yang dikeluarkan PPS;
- Bahwa pada saat rekapitulasi tidak ada yang keberatan akan hasil rekapitulasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi data hasil suara yang dimiliki Caleg an. Ardianto berdasarkan formulir C1 adalah:
 - a. untuk TPS 1 Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 19,
 - b. untuk TPS 2 Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 16,
 - c. untuk TPS 3 Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 9,
 - d. untuk TPS 4 Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 13,
 - e. untuk TPS 5 Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 26,
 - f. untuk TPS 6 Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 38
 - g. untuk TPS 7 Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 8
 - h. untuk TPS 8 Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 20
- Bahwa jika dibandingkan dengan data formulir DAA1 yang dikeluarkan PPK ada perbedaan data hasil suara yang dimiliki Caleg an. Ardianto yaitu:
 - a. untuk TPS 1 Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 19;
 - b. untuk TPS 2 Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 16;
 - c. untuk TPS 3 Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 12;
 - d. untuk TPS 4 Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 16;
 - e. untuk TPS 5 Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 26;
 - f. untuk TPS 6 Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 40;
 - g. untuk TPS 7 Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 8;
 - h. untuk TPS 8 Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 20;

- Bahwa Saksi selaku PPS tidak mengetahui kenapa data hasil perhitungan pada tersebut bisa berubah pada formulir DAA1 Salinan yang dikeluarkan PPK;
- Bahwa sesuai aturan formulir DAA1 adalah produk dari PPS bukan PPK;
- Bahwa Data formulir C1 salinan sama dengan data Formulir DAA1 salinan yang dikeluarkan PPS;
- Bahwa Data formulir DAA1 salinan untuk Desa Rarampadende saksi masih simpan dan sesuai dengan formulir C1 salinan, dan saksi tidak tahu darimana asal data DAA1 yang dikeluarkan oleh PPK;
- Bahwa pada saat saksi dipanggil Bawaslu, Terdakwa selaku Ketua PPK meminta kepada saksi untuk menyerahkan formulir DAA1 salinan dan C1 salinan yang dikeluarkan oleh PPS Desa Rarampadende dengan alasan Terdakwa akan menyerahkan kepada KPU Sigi, kemudian Terdakwa menyerahkan formulir DAA1 yang dibuat oleh PPK dan menyuruh saksi untuk menyampaikan pada Bawaslu untuk melakukan klarifikasi berdasarkan data DAA1 yang dibuat PPK bukan yang dibuat PPS dengan bahasa "INI KAMU PAKAI NANTI DI PANWAS";
- Bahwa menurut saksi isi data formulir DAA1 salinan yang diberikan dari Terdakwa untuk diserahkan kepada Bawaslu adalah salah, karena tidak sesuai dengan formulir C1 salinan dan data Formulir DAA1 salinan yang dikeluarkan PPS;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang benar ada perhitungan ulang di PPS namun kami tidak merubah isi formulir C1 Plano yang berada didalam Kotak suara;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa formulir C1 Plano berada diluar kotak suara padahal kotak suara tersebut dalam keadaan terkunci dan tersegel;

Atas keterangan saksi tersebut ada keterangan yang dibantah oleh Terdakwa yaitu: Terdakwa tidak pernah melarang membawa dokumen C1 yang asli kepada Panwas;

Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi ABD. AFIN, S.Kom bertetap pada keterangannya;

12. Saksi HENDERA, S.Pd alias HENDRA

- Bahwa saksi adalah Honorer yang mana saat pemilihan umum tahun 2019 saksi dipercayakan sebagai Anggota PPK di Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;

- Bahwa tugas PPK pada intinya sebagai penyelenggara pemilu dan melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari PPS;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini tentang tindak pidana pemilu perihal dugaan penggelembungan suara salah satu calon legislatif DPRD tingkat kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui penggelembungan suara saat dipanggil oleh Bawaslu Kab. Sigi untuk mengadakan klarifikasi terkait perhitungan suara;
- Bahwa Caleg yang bertambah suaranya yaitu Sdr. Ardianto Caleg dari partai PKB;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pasti tetapi yang saksi ingat jumlah suara bertambah 55 suara untuk Caleg Ardianto;
- Bahwa penambahan suara tersebut terjadi di 3 Desa yaitu Desa Luku, Desa Rarampadende, dan Desa Pesaku;
- Bahwa yang buat Data formulir DAA1 adalah Terdakwa bersama Abdul Basith dan Ritna selaku anggota PPK;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal isi data DAA1 salinan yang dikeluarkan PPK tersebut karena yang input adalah Terdakwa;
- Bahwa tanda tangan saksi dalam formulir DAA1 yang dikeluarkan oleh Terdakwa selaku ketua PPK adalah palsu, karena saksi merasa tidak pernah menandatangani formulir DAA1 yang dikeluarkan PPK;
- Bahwa saat rekapitulasi di kantor kecamatan tidak ada yang keberatan akan hasil rekapitulasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi data hasil suara yang dimiliki Caleg an. Ardianto khusus Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, yaitu:
 - a. untuk TPS 1 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 9,
 - b. untuk TPS 2 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 5,
 - c. untuk TPS 3 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 2,
 - d. untuk TPS 4 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 2,
 - e. untuk TPS 5 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 3,
 - f. untuk TPS 6 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 0

- g. untuk TPS 7 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 2
- h. untuk TPS 8 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 1
- Bahwa setahu saksi data formulir DAA1 salinan yang dibuat PPS adalah yang benar karena dibuat sesuai dengan formulir C1;
- Bahwa jika dibandingkan dengan data formulir DAA1 yang dikeluarkan PPK jelas ada perbedaan, yaitu:
 - a. untuk TPS 1 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 9
 - b. untuk TPS 2 Desa pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 6.
 - c. untuk TPS 3 Desa pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 8.
 - d. untuk TPS 4 Desa pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 10.
 - e. untuk TPS 5 Desa pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 3.
 - f. untuk TPS 6 Desa pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 2.
 - g. untuk TPS 7 Desa pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 8
 - h. untuk TPS 8 Desa pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi suara yang dimiliki oleh caleg an. Ardianto adalah 5
- Bahwa saksi selaku PPK tidak mengetahui kenapa data hasil perhitungan data tersebut bisa berubah pada formulir DAA1 Salinan yang dikeluarkan PPK karena yang mengetahui hal tersebut adalah Terdakwa selaku yang menginput data;
- Bahwa sesuai aturan formulir DAA1 adalah produk dari PPS bukan PPK;
- Bahwa setelah perhitungan suara oleh PPS, semua anggota PPK bersama Terdakwa menandatangani formulir DAA1 tersebut dan tidak ada keberatan dari pihak-pihak akan hasil perhitungan suara tersebut;
- Bahwa setelah perhitungan suara oleh PPS, semua anggota PPK bersama Terdakwa menandatangani formulir DAA1 tersebut dan tidak ada keberatan dari pihak-pihak akan hasil perhitungan suara tersebut;

- Bahwa perhitungan dan Pengisian data Formulir DAA1 oleh PPS sudah sesuai prosedur;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

13. Saksi RITNA PRIMASARI, S.Sos

- Bahwa saksi adalah wiraswasta yang mana saat pemilihan umum tahun 2019 saksi dipercayakan sebagai Anggota PPK di Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa tugas PPK pada intinya sebagai penyelenggara pemilu dan melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari PPS;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini tentang tindak pidana pemilu perihal dugaan penggelembungan suara salah satu calon legislatif DPRD tingkat kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui penggelembungan suara saat dipanggil oleh Bawaslu Kab. Sigi untuk mengadakan klarifikasi terkait perhitungan suara;
- Bahwa Caleg yang bertambah suaranya yaitu Sdr. Ardianto Caleg dari partai PKB;
- Bahwa penambahan suara Caleg an. Ardianto yang dimaksud terjadi di Formulir DAA1 salinan yang mana DAA1 salinan tersebut tidak sesuai dengan formulir C1 salinan;
- Bahwa penambahan suara tersebut terjadi di TPS di 3 Desa yaitu Desa Luku, Desa Rarampadende dan Desa Pesaku;
- Bahwa yang bertugas membuat dan mengisi formulir DAA1 salinan adalah petugas PPS bukan kewenangan PPK, petugas PPK hanya mengawasi;
- Bahwa Perhitungan dan Pengisian data Formulir DAA1 oleh PPS sudah sesuai prosedur;
- Bahwa setelah perhitungan suara oleh PPS, semua anggota PPK bersama Terdakwa menandatangani formulir DAA1 tersebut dan tidak ada keberatan dari pihak-pihak akan hasil perhitungan suara tersebut;
- Bahwa pada saat rekapitulasi tidak ada yang keberatan akan hasil rekapitulasi;
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan data tersebut setelah anggota PPS dari Desa Pesaku, Desa Rarampadende, dan Desa Luku bertemu saya dan menyampaikan bahwa selain formulir DAA1 salinan yang dibuat PPS ada juga formulir yang diserahkan oleh Terdakwa selaku ketua

PPK kepada masing-masing Anggota PPS yang mana terdapat selisi antara kedua formulir DAA1 tersebut;

- Bahwa sesuai aturan formulir DAA1 adalah produk dari PPS bukan PPK;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat data Formulir DAA1 salinan yang diberikan Terdakwa kepada anggota PPS;
- Bahwa saksi tidak tahu letak perbedaan secara rinci tetapi berdasarkan penyampaian anggota PPS kepada saksi bahwa suara caleg an. Ardianto dari PKB mengalami kenaikan pada formulir DAA1 yang diberikan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal formulir C1 plano Desa Luku yang hilang, namun setuju saksi kotak suara untuk TPS 1 dan 2 Desa Luku disimpan terpisah dengan Desa lainnya yang menurut pemberi hauna PPS Desa Luku bahwa pemisahan tersebut atas perintah Terdakwa selaku ketua PPK dan setuju saksi itu menyalahi prosedur;
- Bahwa tanda tangan saksi dalam formulir DAA1 yang dikeluarkan oleh Terdakwa selaku ketua PPK adalah palsu, karena saksi merasa tidak pernah menandatangani formulir DAA1 yang dikeluarkan PPK;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

14. Saksi ABDUL BASITH, S.H

- Bahwa saksi saat pemilihan umum tahun 2019 saksi dipercayakan sebagai Anggota PPK di Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa tugas PPK pada intinya sebagai penyelenggara pemilu dan melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari PPS;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini tentang tindak pidana pemilu perihal dugaan penggelembungan suara salah satu calon legislatif DPRD tingkat kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui penggelembungan suara saat dipanggil oleh Bawaslu Kab. Sigi untuk mengadakan klarifikasi terkait perhitungan suara;
- Bahwa Caleg yang bertambah suaranya yaitu Sdr. Ardianto Caleg dari partai PKB;
- Bahwa pada saat rekapitulasi PPS di tingkat PPK terjadi pembukaan kembali kotak suara karena ada surat suara yang dicoblos partai dan juga calegnya sehingga pembukaan dengan maksud menghilangkan

suara partai saja bukan suara calegnya, suara caleg tetap sama dengan formulir C1;

- Bahwa perhitungan dan Pengisian data Formulir DAA1 oleh PPS sudah sesuai prosedur;
- Bahwa Pada saat rekapitulasi tidak ada yang keberatan akan hasil rekapitulasi;
- Bahwa pada awalnya saksi masih memiliki data hasil rekapitulasi namun data tersebut diminta oleh Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh saksi menghapus data tersebut di laptop namun saksi tidak menghapusnya, selang beberapa hari kemudian saksi mencari file hasil rekapitulasi tersebut namun tidak ada lagi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menghapusnya;
- Bahwa yang mengetahui kunci gudang penyimpanan kotak suara di kantor PPK hanya saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa pengisian data Formulir DAA1 oleh petugas PPS sudah sesuai prosedur;
- Bahwa setelah perhitungan suara oleh PPS, semua anggota PPK bersama Terdakwa menandatangani formulir DAA1 tersebut dan tidak ada keberatan dari pihak-pihak akan hasil perhitungan suara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kenaikan jumlah suara caleg an. Ardianto setelah diberitahu oleh penyidik bahwa suara caleg an. Ardianto formulir DAA1 mengalami kenaikan;
- Bahwa menurut saksi DAA1 salinan yang mengalami kenaikan tersebut dibuat oleh anggota PPK yang memegang data dari tiap PPS, saksi secara pribadi tidak mengetahui dan yang dapat saksi pertanggungjawabkan adalah formulir DAA1 yang dibuat oleh PPS;
- Bahwa yang mengumpulkan data dari tiap PPS adalah Terdakwa;
- Bahwa sesuai aturan formulir DAA1 adalah produk dari PPS bukan PPK;
- Bahwa tanda tangan saksi dalam formulir DAA1 yang dikeluarkan oleh Terdakwa selaku ketua PPK adalah palsu, karena saksi merasa tidak pernah menandatangani formulir DAA1 yang dikeluarkan PPK.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah keterangan saksi yaitu: Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk menghapus file data hasil suara didalam laptop;

Atas keterangan tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

15. Saksi SRI RAHAYU

- Bahwa saksi saat pemilihan umum tahun 2019 saksi dipercayakan sebagai Anggota PPK di Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa tugas PPK pada intinya sebagai penyelenggara pemilu dan melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari PPS;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini tentang tindak pidana pemilu perihal dugaan pengelembungan suara salah satu calon legislatif DPRD tingkat kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui pengelembungan suara saat dipanggil oleh Bawaslu Kab. Sigi untuk mengadakan klarifikasi terkait perhitungan suara;
- Bahwa Caleg yang bertambah suaranya yaitu Sdr. Ardianto Caleg dari partai PKB;
- Bahwa pada saat rekapitulasi PPS di tingkat PPK terjadi pembukaan kembali kotak suara karena ada surat suara yang dicoblos partai dan juga calegnya sehingga pembukaan dengan maksud menghilangkan suara partai saja bukan suara calegnya, suara caleg tetap sama dengan formulir C1;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di kantor kecamatan tidak ada yang keberatan akan hasil rekapitulasi;
- Bahwa perhitungan dan Pengisian data Formulir DAA1 oleh PPS sudah sesuai prosedur;
- Bahwa setelah perhitungan suara oleh PPS, semua anggota PPK bersama Terdakwa menandatangani formulir DAA1 tersebut dan tidak ada keberatan dari pihak-pihak akan hasil perhitungan suara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kenaikan jumlah suara caleg an. Ardianto setelah diberitahu oleh penyidik bahwa suara caleg an. Ardianto formulir DAA1 mengalami kenaikan;
- Bahwa menurut saksi DAA1 salinan yang mengalami kenaikan tersebut dibuat oleh anggota PPK yang memegang data dari tiap PPS, saksi secara pribadi tidak mengetahui dan yang dapat saksi pertanggungjawabkan adalah formulir DAA1 yang dibuat oleh PPS;
- Bahwa setahu saksi penambahan jumlah suara tersebut terjadi di 2 TPS di Desa Luku yang mana suara Caleg an. Ardianto di TPS 1 adalah **2 suara** dan TPS 2 adalah **8 suara**, setelah mengalami penambahan menjadi di TPS 1 adalah **4 suara** dan TPS 2 adalah **11 suara**;
- Bahwa yang mengumpulkan data dari tiap PPS adalah Terdakwa;

- Bahwa sesuai aturan formulir DAA1 adalah produk dari PPS bukan PPK;
- Bahwa tanda tangan saksi dalam formulir DAA1 yang dikeluarkan oleh Terdakwa selaku ketua PPK adalah palsu, karena saksi merasa tidak pernah menandatangani formulir DAA1 yang dikeluarkan PPK;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

16. Saksi ANSAR

- Bahwa tugas saksi saat pemilihan umum tahun 2019 saksi dipercayakan sebagai panitia pengawas kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini tentang tindak pidana pemilu perihal dugaan penggelembungan suara salah satu calon legislatif DPRD tingkat kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui penggelembungan suara saat dipanggil oleh Bawaslu Kab. Sigi untuk mengadakan klarifikasi terkait perhitungan suara;
- Bahwa Caleg yang bertambah suaranya yaitu Sdr. Ardianto Caleg dari partai PKB;
- Menurut saksi sebagai panitia pengawas yang melakukan penggelembungan adalah ketua PPK yaitu Terdakwa selaku ketua PPK, yang mana setelah saksi melakukan pemeriksaan dokumen C1 dan menyandingkannya dengan dokumen DA1 yang diberikan oleh PPK ternyata ada selisih suara yang mana dalam dokumen DA1 suara Caleg an. Ardianto mengalami kenaikan sebanyak 50 suara dibanding suara dalam dokumen C1;
- Bahwa sebelum penetapan pleno di PPK Dolo Barat, Terdakwa selaku ketua PPK datang kepada saksi dengan mengatakan "**Ardianto sudah dicurangi oleh karena adanya PSU (pemungutan suara ulang) disalah satu tps di Kec. Dolo Selatan dan Dolo Induk, saya sudah didesak oleh tokoh-tokoh diKaleke, saya mau naikkan suaranya Ardianto**", lalu saksi menjawab "**jangan, tidak boleh kau begitu, itu pidana**" lalu kemudian saksi mengatakan "**terserah kaulah, bukan urusan saya kalo kau lakukannanti kau sendiri tanggung akibatnya dan jangan ikut-ikutkan saya**";
- Bahwa saksi selaku panwas tidak diberikan salinan formulir DAA1, saksi sudah meminta namun tidak diberikan;

- Bahwa saksi selaku panwas sudah melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik;
- Bahwa saksi mendapatkan salinan formulir DAA1 dari PPK setelah penetapan, yang seharusnya formulir DAA1 diserahkan sebelum penetapan;
- Bahwa formulir DAA1 yang saksi terima dari PPK sama dengan formulir DAA1 yang diserahkan ke KPU Kab. Sigi untuk dilakukan pleno untuk dimuat dalam formulir DA1;
- Bahwa akibat dari penggelembungan suara tersebut Caleg an. Ardianto diputuskan sebagai Anggota DPRD Kab. Sigi terpilih dan H. Azhar Hi. Nontji pada urutan 2, yang mana jika berdasarkan Formulir DAA1 PPS dan formulir C1 H. Azhar Hi. Nontji sebagai pemilik suara terbanyak diatas Ardianto;
- Bahwa atas penyampaian Terdakwa akan menggelembungkan suara Caleg an. Ardianto saksi tidak melaporkannya ke Bawaslu karena menurut saksi Terdakwa hanya bercanda dan tidak serius disamping itu saksi tidak memiliki bukti untuk melaporkan Terdakwa pada Bawaslu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah keterangan saksi yaitu: Terdakwa tidak pernah menyampaikan pada saksi akan menaikkan suara caleg an. Ardianto.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa bertetap pada keterangannya;

17. Saksi H. AZHAR Hi. NONTJI

- Bahwa saksi sebagai calon legislatif No. Urut 1 dari partai PKB mencakup daerah pemilihan 4 wilayah Kec. Dolo selatan, Kec. Dolo barat, dan Dolo Induk;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini tentang tindak pidana pemilu perihal dugaan penggelembungan suara salah satu calon legislatif DPRD tingkat kabupaten Sigi;
- Bahwa yang melapor dugaan penggelembungan suara adalah saksi sendiri pada tanggal 9 Mei 2019 kepada saksi selaku Bawaslu Kab. Sigi mengenai hasil perolehan suara yang tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa yang menjadi dasar laporan saksi adalah formulir C1 salinan tidak sesuai dengan formulir DAA1 salinan dan formulir DA1;
- Bahwa ketidaksesuaian data yang saksi maksud adalah sebagai berikut:

- a. Perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Luku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, untuk data jumlah suara Caleg an. ARDIANTO pada Data formulir C1 salinan adalah **10 suara** tetapi berubah pada data DAA1 PPS menjadi **15 suara** sedangkan pada formulir DA1 PPK menjadi **14 suara**.
 - b. Perolehan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, untuk data jumlah suara Caleg an. ARDIANTO pada Data formulir C1 salinan adalah **149 suara** tetapi berubah pada data DAA1 PPS menjadi **157 suara** sedangkan pada formulir DA1 PPK menjadi **157 suara**.
 - c. Perolehan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, untuk data jumlah suara Caleg an. ARDIANTO pada Data formulir C1 salinan adalah **23 suara** tetapi berubah pada data DAA1 PPS menjadi **51 suara** sedangkan pada formulir DA1 PPK menjadi **51 suara**.
- Bahwa atas ketidaksesuaian data hasil suara tersebut maka Sdr. ARDIANTO ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kab. Sigi untuk pemilu 2019 dengan total **530 suara** pada dapil 4;
 - Bahwa jika berdasarkan rekapitulasi data hasil suara formulir C1 salinan, maka suara terbanyak jatuh pada saksi sendiri yaitu H Azhar Hi. Nontji dengan total **517 Suara** mengungguli caleg an. Ardianto dengan total **490 suara**;
 - Bahwa perbedaan jumlah suara tersebut hanya terdapat pada 3 Desa di Kec. Dolo Barat Dapil 4 yaitu Desa Rarampadende, Desa Luku, dan Desa Pesaku;
 - Bahwa di Desa Dolo Induk dan Desa Dolo Selatan tidak ada perbedaan hasil suara;
 - Bahwa berdasarkan penambahan data hasil suara tersebut, saksi mengalami kerugian dengan ditetapkan kalah oleh pihak KPU Sigi;
 - Bahwa saksi tahu formulir DAA1 ada 2 versi nanti pada saat ditunjukkan oleh penyidik, yang mana ada formulir DAA1 versi PPS dan formulir DAA1 versi PPK yang dibuat oleh Terdakwa selaku ketua PPK;
 - Bahwa diantara 2 versi formulir DAA1, tersebut menurut saksi data yang benar adalah formulir DAA1 menurut versi PPS, yang mana data yang masukkan dalam Formulir DAA1 PPS diambil dari formulir C1, yang salinannya sesuai dengan yang saksi pegang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

18. Saksi JEFRI

- Bahwa kedudukan saksi dalam pemilu tahun 2019 sebagai saksi partai PKB yang bertugas saat rekapitulasi tingkat PPK di Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini tentang tindak pidana pemilu perihal dugaan penggelembungan suara salah satu calon legislatif DPRD tingkat kabupaten Sigi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui suara caleg siapa yang digelembungkan, sekarang saksi sudah tahu bahwa suara yang digelembungkan adalah suara dari caleg an. Ardianto;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa dan Sdr. Ardianto karena saksi menjadi penghubung komunikasi antara Terdakwa dan Ardianto;
- Bahwa penghubung komunikasi yang saksi maksud adalah pada tanggal 29 April 2019 atas Perintah Terdakwa saksi meneruskan sms dari Terdakwa yang berbunyi:

saksi:

"jadi nariamo anu napasti ra eksekusi?. (sudah adakah yang pasti untuk eksekusi)".

Ardianto:

"Jalan terakhir bermain di Bawaslu Kabupaten Bawaslu Propinsi, PPK resikonya besar sama tueita kalo saya berpikirnya. (kalau bermain di PPK resikonya besar pada Terdakwa)"

Tidak lama kemudian Ardianto mengirim saksi sms lagi yang berbunyi :

Ardianto:

"berimba tanggapanmu. (bagaimana tanggapanmu)"

Saksi lalu menjawab sendiri sms tersebut :

Saksi:

"yang penting jangan banyak orang yang tau"

Ardianto:

"F yang kita pikirkan"

Saksi:

"Farid itu tau situasi didalam sana, yang penting komi bilang iyo"

Ardianto:

"kalo memang bisa amankan saja"

- Bahwa maksud dari sms itu adalah bagaimana supaya perolehan suara Caleg an. Ardianto dapat ditambahkan atau digelembungkan di PPK Kec. Dolo Barat;
- Bahwa maksud dari sms "**kalo memang bisa, amankan saja**" sebagaimana pemahaman saksi pada saat itu adalah Ardianto menyampaikan pada Terdakwa jika suara bisa digelembungkan silahkan Terdakwa kerjakan;
- Bahwa saksi sudah melihat isi formulir C1, Formulir DAA1, dan formulir DA1 yang ditunjukkan oleh penyidik, dan disitu saksi baru menyadari adanya perbedaan suara antara formulir DA1 dengan formulir DAA1, dan saksi baru sadar ternyata sms selama ini adalah untuk merubah perolehan suara;
- Bahwa saksi pernah membandingkan formulir DAA1 PPS dan formulir DAA1 versi Terdakwa selaku ketua PPK, ternyata hasil suara Caleg an. Ardianto mengalami kenaikan dibanding formulir DAA1 versi PPS yang asli;
- Bahwa tidak ada pembicaraan mengenai imbalan jika penggelembungan berhasil dilakukan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah keterangan saksi yaitu: Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi maupun dengan Ardianto;

Atas keterangan tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

19. Saksi ARDIANTO

- Bahwa saksi dalam pemilu tahun 2019 sebagai Calon legislatif dari partai PKB no urut 5;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini tentang tindak pidana pemilu perihal dugaan penggelembungan suara salah satu calon legislatif DPRD tingkat kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika penggelembungan suara yang dimaksud berkaitan dengan suara saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku penggelembungan suara saksi;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa via sms, WA, dan telepon namun tidak sering;
- Bahwa maksud dari sms "**Jalan terakhir bermain di Bawaslu Kabupaten Bawaslu Propinsi, PPK resikonya besar sama tueita**

kalo saya berpikirnya" yaitu bermain yang dimaksud bukan meminta hasil suara diatur melainkan menuntut di Bawaslu;

- Bahwa saksi sudah tahu jika Terdakwa ada rencana untuk menggelembungkan suara milik saksi;
- Bahwa Ide awal melakukan penggelembungan adalah dari Sdr. Jefri yang menanyakan apakah mau digelembungkan, tetapi saksi melarang dengan mengatakan "tidak usah";
- Bahwa jumlah suara saksi di Dapil 4 Kec. Dolo Barat, Dolo Selatan dan Dolo Induk adalah sekitar 400-an suara, setelah diumumkan oleh KPU Sigi menjadi sekitar 500-an suara;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan penggelembungan atas suara saksi;
- Bahwa saksi sudah membandingkan formulir DAA1 PPS dan formulir DAA1 versi Terdakwa selaku ketua PPK, ternyata hasil suara Caleg an. Ardianto mengalami kenaikan dibanding formulir DAA1 versi PPS yang asli;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah keterangan saksi yaitu: Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Ardianto;

Atas keterangan tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan **Ahli HAIRIL, S.H.**, yang keterangannya telah dibacakan oleh penuntut umum, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dasar Ahli untuk memberikan keterangan adalah Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
- Bahwa benar Ahli merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi yang memiliki keahlian di bidang penyelenggaraan pemilihan umum;
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilihan Umum, prosedur penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 adalah sebagai berikut: Awalnya dilakukan proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diselenggarakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kemudian data dan hasil penghitungan tersebut dimasukkan ke dalam Form C1 Plano yang kemudian setelah disetujui oleh semua pihak, data tersebut disalin ke dalam Form C1 Hologram dan Form C1 Salinan. Untuk Form C1 Plano dan Form C1 Hologram dimasukkan ke dalam Kotak

Suara sedangkan untuk Form C1 Salinan diberikan kepada semua saksi mandat partai politik dan Pengawas TPS (PTPS);

- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, tahapan selanjutnya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: Setelah selesai proses penghitungan perolehan suara di TPS dan semua data telah diisi dan dimasukkan ke dalam kotak suara kemudian KPPS menyerahkan kotak suara yang tersegel beserta salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa masing-masing untuk diteruskan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Setelah menerima kotak suara tersegel dari KPPS, kemudian PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dalam wilayah desa dengan menggunakan model D-KPU dan meneruskan kotak suara tersegel dari KPPS kepada PPK. PPK kemudian melaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS yang dihadiri oleh Saksi, Panwascam dan PPS serta Sekretariat PPS. Pada saat Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, tugas PPK dan PPS adalah mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam formulir DAA1 Plano berhologram dan formulir DAA1 Salinan kemudian data-data tersebut disalin ke dalam formulir DA1 Plano berhologram dan formulir DA1 Salinan. PPK kemudian menyerahkan kotak suara berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS yang berisi form C1 berhologram, sampul rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS berisi form DAA1, sampul rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara berisi form DA1, daftar pemilih dan daftar hadir pemilih di TPS yang berisi formulir model A3-KPU, A4-KPU serta formulir C7 ke KPU Kabupaten. KPU Kabupaten / Kota melaksanakan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK yang dipimpin oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten. Pada saat rapat pleno tersebut, KPU mencatat hasil penelitian terhadap data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir DA1 ke dalam formulir model DB1. KPU Kabupaten menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten

berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Form DB-KPU dengan Keputusan KPU Kabupaten.

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah menghadirkan saksi yang meringankan (Ad Charge), yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RANDI RIZALDI;

- Bahwa benar saksi merupakan warga Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa MUHAMAD FARID yang merupakan Ketua PPK Kecamatan Dolo Barat. Saksi juga masih memiliki hubungan kekeluargaan namun sudah cukup jauh;
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa MUHAMAD FARID telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sebagai Ketua PPK Kecamatan Dolo Barat. Hal tersebut saksi lihat karena pada pelaksanaan pemilihan umum pada Kecamatan Dolo Barat, tidak terdapat permasalahan;
- Bahwa saksi tidak mengenal anggota PPK Kecamatan Dolo Barat yang lainnya kecuali Terdakwa MUHAMAD FARID yang menjabat sebagai Ketua;
- Bahwa benar saksi sempat mengikuti jalannya pelaksanaan pleno penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan yang diselenggarakan pada PPK Kecamatan Dolo Barat sejak 24 April 2019 sampai 05 Mei 2019;
- Bahwa benar pada pelaksanaan pleno penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan yang diselenggarakan pada PPK Kecamatan Dolo Barat tersebut berjalan dengan lancar dan seluruh pihak terkait turut hadir antara lain PPK, Panwascam, dan saksi-saksi partai;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAD FARID. Saksi sendiri merasa kaget ketika diminta hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait permasalahan tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jalannya pelaksanaan pleno penetapan perolehan suara yang diselenggarakan pada KPU Kabupaten Sigi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AZWAT;

- Bahwa benar saksi merupakan warga Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa MUHAMAD FARID yang merupakan Ketua PPK Kecamatan Dolo Barat namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa MUHAMAD FARID;
- Bahwa benar saksi sempat mengikuti jalannya pelaksanaan pleno penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan yang diselenggarakan pada PPK Kecamatan Dolo Barat sejak 24 April 2019 sampai 05 Mei 2019;
- Bahwa benar pada pelaksanaan pleno penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan yang diselenggarakan pada PPK Kecamatan Dolo Barat tersebut berjalan dengan lancar dan seluruh pihak terkait turut hadir antara lain PPK, Panwascam, dan saksi-saksi partai;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAD FARID;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jalannya pelaksanaan pleno penetapan perolehan suara yang diselenggarakan pada KPU Kabupaten Sigi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MOH. FARHAN;

- Bahwa benar saksi merupakan warga Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa MUHAMAD FARID yang merupakan Ketua PPK Kecamatan Dolo Barat namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa MUHAMAD FARID;
- Bahwa benar saksi sempat mengikuti jalannya pelaksanaan pleno penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan yang diselenggarakan pada PPK Kecamatan Dolo Barat sejak 24 April 2019 sampai 05 Mei 2019;
- Bahwa benar pada pelaksanaan pleno penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan yang diselenggarakan pada PPK Kecamatan Dolo Barat tersebut berjalan dengan lancar dan seluruh pihak terkait turut hadir antara lain PPK, Panwascam, dan saksi-saksi partai;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAD FARID;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jalannya pelaksanaan plenc penetapan perolehan suara yang diselenggarakan pada KPU Kabupaten Sigi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut telah benar semua;
- Bahwa kedudukan Terdakwa dalam pemilu tahun 2019 adalah sebagai Ketua PPK untuk kecamatan Dolo Barat;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID dihadapkan di persidangan terkait dengan dugaan penggelembungan perolehan suara Calon Anggota Legislatif Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan 4 (empat) dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 5 atas nama Sdr. ARDIANTO;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa MUHAMAD FARID selaku PPK secara khusus adalah menginput data pemilih untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada aplikasi Sistem Data Pemilih (SIDALIH) untuk pemutakhiran data dan menginput data hasil rekapitulasi PPS yaitu dari Form DAA1 disalin ke Form DA1;
- Bahwa di Kecamatan Dolo Barat terdapat sebanyak 55 (lima puluh lima) TPS yang tersebar pada 12 (dua belas) Desa untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan merupakan wilayah kerja Terdakwa MUHAMAD FARID;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID mengenal Sdr. ARDIANTO karena masih memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa proses penyelenggaraan rekapitulasi perhitungan perolehan suara yaitu didahului dengan proses perhitungan suara pada tingkat TPS di tiap-tiap desa. Produk yang dihasilkan adalah Form Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS (C1). Setelah itu, kotak suara beserta Form Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS (C1) dan form lainnya diserahkan kepada masing-masing PPS yang berkedudukan di desa. Oleh PPS tersebut kemudian diteruskan kepada PPK yang berkedudukan di Kecamatan. Berdasarkan ketentuan, kotak suara beserta Form Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS (C1) dan form lainnya disimpan dalam aula gudang penyimpanan yang keamanannya harus dijamin oleh PPK dalam hal ini kunci gudang hanya diketahui oleh Terdakwa MUHAMAD

FARID bersama dengan Anggota PPK lainnya yakni Sdr. ABDUL BASITH dan Sdr. HENDRA;

- Bahwa isi dalam kotak suara mencakup antara lain Surat Suara Sah dan Tidak Sah, Surat Suara Tidak Terpakai, Surat Suara Keliru Dicoblos, C1 Plano, C7 atau Daftar Hadir Pemilih, A3 KPU atau Daftar Pemilih Tetap (DPT), C2 atau Berita Acara Kejadian Khusus, dan Alat Coblos;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID selaku Ketua PPK menerima kotak-kotak suara pada tanggal 18 April 2019. Adapun kotak-kotak suara tersebut disimpan pada Gedung Aula Sekretariat PPK yang berkedudukan di Kantor Kecamatan Dolo Barat dan setelah menerima kotak-kotak suara tersebut, Terdakwa MUHAMAD FARID dan Anggota PPK lainnya menunggu jadwal pelaksanaan pleno tingkat kecamatan. Adapun pelaksanaan pleno dimaksud mulai pada tanggal 22 April 2019 sampai dengan 05 Mei 2019;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pleno, PPK bertugas untuk membuat DAA1 Plano yang datanya merupakan hasil penyalinan dari C1 Plano. Berdasarkan DAA1 Plano tersebut, PPK kemudian membuat DA1 Plano. DAA1 dan DA1 kemudian dikirim ke KPU Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan DAA1 yang datanya tidak bersesuaian dengan C1 kepada PPS untuk digunakan sebagai bahan pemeriksaan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
- Bahwa alasan Terdakwa menyuruh anggota PPS menyerahkan formulir DAA1 yang datanya tidak bersesuaian tersebut dikarenakan adanya penghitungan suara ulang pada tingkat kecamatan;
- Bahwa benar Formulir DAA1 dan DA1 yang datanya tidak bersesuaian dengan C1 tersebutlah yang dikirim ke KPU Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID memalsukan tandatangan para anggota PPK dalam formulir DAA1 dengan terlebih dahulu mengkonfirmasi ke mereka. Alasannya karena harus segera dikirim ke KPU kabupaten Sigi;
- Bahwa formulir DAA1 dan DA1 yang datanya tidak bersesuaian dengan C1 tersebut dibuat dan dicetak sendiri oleh Terdakwa MUHAMAD FARID. Terdapat penambahan angka perolehan suara Calon Anggota Legislatif Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan 4 (empat) dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 5 atas nama Sdr. ARDIANTO sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) suara dikarenakan adanya penghitungan suara ulang pada beberapa TPS yang ada di Desa Luku, Desa Rarampadende, dan Desa Pesaku;

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID merasa tidak pernah berkirim sms kepada Sdr. ARDIANTO melalui Sdr. JEFRI terkait rencana untuk melakukan penggelembungan perolehan suara milik Sdr. ARDIANTO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menandatangani formulir DAA1 tanpa sepengetahuan anggota PPK lainnya adalah sebuah pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1) Fotocopy Form C1 Salinan untuk DPRD Kabupaten TPS 1 s/d TPS 8 Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat;
- 2) Fotocopy Form C1 Salinan untuk DPRD Kabupaten TPS 1 s/d TPS 8 Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat;
- 3) Fotocopy Form C1 Salinan untuk DPRD Kabupaten TPS 1 s/d TPS 2 Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat;
- 4) Fotocopy Form DAA1 untuk DPRD Kabupaten;
- 5) Fotocopy Form DA1 untuk DPRD Kabupaten;
- 6) Fotocopy Surat KPU Sigi Nomor: 41/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 7) Fotocopy Surat KPU Sigi Nomor: 11/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 8) Fotocopy DAA1 Salinan untuk DPRD Kabupaten untuk Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat merupakan produk PPS Desa Luku;
- 9) Fotocopy DAA1 Salinan untuk DPRD Kabupaten untuk Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat merupakan produk PPS Desa Rarampadende;
- 10) Asli Form DAA1 Plano DPRD Kabupaten untuk Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi
- 11) 1 (satu) buah HP merek Samsung Tipe Grand Prime Duos warna Hitam dengan No. SIM 082314284046 No. IMEI 352973075267478/1 dan 352974075267476/1
- 12) 1 (satu) buah HP merek Vivo warna Silver dengan No. SIM 085255968540 No. IMEI 866261031742670 dan 866261031742662;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling dihubungkan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan April tahun 2019 telah melakukan penggelembungan

perolehan suara milik Calon Anggota Legislatif Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan 4 (empat) dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 5 atas nama saksi ARDIANTO;

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID yang merupakan Ketua PPK Kecamatan Dolo Barat dan membidangi divisi pengelolaan data dan bertanggungjawab terhadap penyusunan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID sebelumnya telah berencana melakukan penggelembungan perolehan suara milik Calon Anggota Legislatif atas nama saksi ARDIANTO yang turut diketahui oleh saksi ARDIANTO dan saksi JEFRI, karena Terdakwa MUHAMAD FARID kerap berkomunikasi melalui jalur sms dengan saksi ARDIANTO, saksi JEFRI perihal rencana penggelembungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID pernah menyampaikan rencana penggelembungan suara milik Calon Anggota Legislatif atas nama saksi ARDIANTO kepada Ketua Panwascam Dolo Barat yaitu saksi ANSAR;
- Bahwa penggelembungan tersebut kemudian dilakukan dengan menambah angka-angka perolehan suara Calon Anggota Legislatif atas nama saksi ARDIANTO sebagaimana tercantum dalam Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada berbasis PPS (DAA1) dan Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada PPK (DA1) yang kemudian dikirim kepada KPU Kabupaten Sigi;
- Bahwa penambahan angka-angka perolehan suara Calon Anggota Legislatif atas nama saksi ARDIANTO oleh Terdakwa MUHAMAD FARID tersebut, dilakukan pada sejumlah TPS yang tersebar di Desa Luku, Desa Pesaku, dan Desa Rarampadende;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DEWI TISNAWATY, S.H yang juga sebagai anggota Bawaslu Kab. Sigi diperoleh data ketidaksesuaian yang diperoleh saat klarifikasi adalah sebagai berikut:
 - a. Perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Luku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, untuk data jumlah suara Caleg an. ARDIANTO pada Data formulir C1 salinan adalah **10 suara** tetapi berubah pada data DAA1 PPS menjadi **15 suara** sedangkan pada formulir DA1 PPK menjadi **14 suara**.
 - b. Perolehan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, untuk data jumlah suara Caleg an. ARDIANTO pada Data formulir C1 salinan

adalah **149 suara** tetapi berubah pada data DAA1 PPS menjadi **157 suara** sedangkan pada formulir DA1 PPK menjadi **157 suara**.

- c. Perolehan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, untuk data jumlah suara Caleg an. ARDIANTO pada Data formulir C1 salinan adalah **23 suara** tetapi berubah pada data DAA1 PPS menjadi **51 suara** sedangkan pada formulir DA1 PPK menjadi **51 suara**.
- Bahwa atas ketidaksesuaian data hasil suara tersebut maka saksi ARDIANTO untuk pemilu 2019 di daerah pemilihan (dapil) 4 memperoleh total **530 suara**;
 - Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS (C1) berbasis TPS yang menjadi data dasar, Calon Anggota Legislatif atas nama saksi saksi ARDIANTO memperoleh suara sebanyak **490 (empat ratus sembilan puluh) suara** sedangkan Calon Anggota Legislatif atas nama saksi H. AZHAR H. NONTJI memperoleh suara sebanyak **517 (lima ratus tujuh belas) suara**;
 - Bahwa berdasarkan Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada berbasis PPS (DAA1) dan Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada PPK (DA1) yang telah dirubah oleh Terdakwa MUHAMAD FARID dan kemudian dikirim kepada KPU Kabupaten Sigi, Calon Anggota Legislatif atas nama saksi ARDIANTO memperoleh suara sebanyak **530 (lima ratus tiga puluh) suara**;
 - Bahwa setelah dilakukan perbandingan antara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS (C1) pada TPS yang semestinya menjadi data dasar dengan Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada berbasis PPS (DAA1) dan Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada PPK (DA1) yang telah dirubah oleh Terdakwa MUHAMAD FARID, terdapat penambahan perolehan suara Calon Anggota Legislatif atas nama saksi ARDIANTO sebanyak kurang lebih **40 (empat puluh) suara**;
 - Bahwa penambahan angka-angka perolehan suara Calon Anggota Legislatif atas nama saksi ARDIANTO sebagaimana dalam Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada berbasis PPS (DAA1) dan Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada PPK (DA1) oleh Terdakwa MUHAMAD FARID tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari anggota PPK lainnya, tidak mempunyai dasar hukum dan tidak sesuai dengan hasil pemilihan sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hasil

Penghitungan Suara pada TPS (C1) yang semestinya merupakan data dasar;

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID menyerahkan Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada berbasis PPS (DAA1) yang telah ia rubah kepada PPS pada saat PPS tersebut hendak menjalani klarifikasi pada Bawaslu Kabupaten Sigi. Adapun instruksi Terdakwa MUHAMAD FARID yakni Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada berbasis PPS (DAA1) yang telah ia rubah agar diperlihatkan kepada Bawaslu Kabupaten Sigi dan diakui sebagai data yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID telah memalsukan tandatangan dari anggota PPK lainnya pada Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada berbasis PPS (DAA1) dan Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada PPK (DA1) yang telah diubah dan terdapat penambahan perolehan suara Calon Anggota Legislatif atas nama saksi ARDIANTO sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) suara yang kemudian datanya yang dikirim kepada KPU Kabupaten Sigi;
- Bahwa Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berbasis PPS (DAA1) dan Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada PPK (DA1) yang angkanya telah dirubah oleh Terdakwa MUHAMAD FARID tersebut telah diterima oleh KPU Kabupaten Sigi dan dijadikan bahan pleno tingkat Kabupaten sebagai dasar penetapan pemenang;
- Bahwa KPU Kabupaten Sigi kemudian menetapkan Calon Anggota Legislatif atas nama saksi ARDIANTO memperoleh suara sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) suara sedangkan Calon Anggota Legislatif atas nama saksi H. AZHAR H. NONTJI memperoleh suara sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu: Dakwaan Kesatu: melanggar pasal 532 Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, atau Dakwaan kedua melanggar Pasal 505 Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang dipandang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum diatas, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak benilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan para Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas para Terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa **MUHAMAD FARID**, maka jelaslah sudah pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **MUHAMAD FARID** yang dihadapkan kedepan persidangan: Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak benilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan dalam unsur pasal ini, yaitu pada frasa "suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai" atau "Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara" atau "perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang"..... adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka sudah dianggap cukup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pemilu (Pemilihan Umum)" dalam perkara ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu: sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "Pemilih" Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin (Pasal 1 angka 34 UU No.7 tahun 2012) yang telah menggunakan hak pilihnya, sedangkan "Peserta Pemilu tertentu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 1 angka 27 UU No.7 tahun 2017);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (opzet) menurut Memory van Toelichting (MvT) atau Memori Penjelasan mengenai Pembentukan Undang-Undang Pidana yang berlaku di Indonesia adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan:

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID pada waktu yang tidak dapat dipastikan, lagi di bulan April tahun 2019 telah melakukan penggelembungan perolehan suara milik Calon Anggota Legislatif Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan 4 (empat) dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 5 atas nama saksi ARDIANTO;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID yang merupakan Ketua PPK Kecamatan Dolo Barat dan membidangi divisi pengelolaan data dan bertanggungjawab terhadap penyusunan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID sebelumnya telah berencana melakukan penggelembungan perolehan suara milik Calon Anggota Legislatif atas nama saksi ARDIANTO yang turut diketahui oleh saksi ARDIANTO dan saksi JEFRI, karena Terdakwa MUHAMAD FARID kerap berkomunikasi melalui jalur sms dengan saksi ARDIANTO, saksi JEFRI perihal rencana penggelembungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID pernah menyampaikan rencana penggelembungan suara milik Calon Anggota Legislatif atas nama saksi ARDIANTO kepada Ketua Panwascam Dolo Barat yaitu saksi ANSAR;
- Bahwa penggelembungan tersebut kemudian dilakukan dengan menambah angka-angka perolehan suara Calon Anggota Legislatif atas nama saksi ARDIANTO sebagaimana tercantum dalam Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada berbasis PPS (DAA1) dan Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada PPK (DA1) yang kemudian dikirim kepada KPU Kabupaten Sigi;
- Bahwa penambahan angka-angka perolehan suara Calon Anggota Legislatif atas nama saksi ARDIANTO oleh Terdakwa MUHAMAD FARID tersebut, dilakukan pada sejumlah TPS yang tersebar di Desa Luku, Desa Pesaku, dan Desa Rarampadende;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DEWI TISNAWATY, S.H yang juga sebagai anggota Bawaslu Kab. Sigi diperoleh data ketidaksesuaian yang diperoleh saat klarifikasi adalah sebagai berikut:
 - a. Perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Luku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, untuk data jumlah suara Caleg an. ARDIANTO pada Data formulir C1 salinan adalah **10 suara** tetapi berubah pada

data DAA1 PPS menjadi **15 suara** sedangkan pada formulir DA1 PPK menjadi **14 suara**.

- b. Perolehan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, untuk data jumlah suara Caleg an. ARDIANTO pada Data formulir C1 salinan adalah **149 suara** tetapi berubah pada data DAA1 PPS menjadi **157 suara** sedangkan pada formulir DA1 PPK menjadi **157 suara**.
- c. Perolehan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 Desa Pesaku Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, untuk data jumlah suara Caleg an. ARDIANTO pada Data formulir C1 salinan adalah **23 suara** tetapi berubah pada data DAA1 PPS menjadi **51 suara** sedangkan pada formulir DA1 PPK menjadi **51 suara**.
- Bahwa atas ketidaksesuaian data hasil suara tersebut maka saksi ARDIANTO untuk pemilu 2019 di daerah pemilihan (dapil) 4 memperoleh total **530 (lima ratus tiga puluh) suara**;
 - Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS (C1) berbasis TPS yang menjadi data dasar, Calon Anggota Legislatif atas nama saksi saksi ARDIANTO memperoleh suara sebanyak **490 (empat ratus sembilan puluh) suara** sedangkan Calon Anggota Legislatif atas nama saksi H. AZHAR H. NONTJI memperoleh suara sebanyak **517 (lima ratus tujuh belas) suara**;
 - Bahwa berdasarkan Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada berbasis PPS (DAA1) dan Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada PPK (DA1) yang telah dirubah oleh Terdakwa MUHAMAD FARID dan kemudian dikirim kepada KPU Kabupaten Sigi, Calon Anggota Legislatif atas nama saksi ARDIANTO memperoleh suara sebanyak **530 (lima ratus tiga puluh) suara**;
 - Bahwa setelah dilakukan perbandingan antara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS (C1) pada TPS yang semestinya menjadi data dasar dengan Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada berbasis PPS (DAA1) dan Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada PPK (DA1) yang telah dirubah oleh Terdakwa MUHAMAD FARID, terdapat penambahan

perolehan suara Calon Anggota Legislatif atas nama saksi ARDIANTO sebanyak kurang lebih **40 (empat puluh) suara**;

- Bahwa penambahan angka-angka perolehan suara Calon Anggota Legislatif atas nama saksi ARDIANTO sebagaimana dalam Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada berbasis PPS (DAA1) dan Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada PPK (DA1) oleh Terdakwa MUHAMAD FARID tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari anggota PPK lainnya, tidak mempunyai dasar hukum dan tidak sesuai dengan hasil pemilihan sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS (C1) yang semestinya merupakan data dasar;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID menyerahkan Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada berbasis PPS (DAA1) yang telah ia rubah kepada PPS pada saat PPS tersebut hendak menjalani klarifikasi pada Bawaslu Kabupaten Sigi. Adapun instruksi Terdakwa MUHAMAD FARID yakni Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada berbasis PPS (DAA1) yang telah ia rubah agar diperlihatkan kepada Bawaslu Kabupaten Sigi dan diakui sebagai data yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID telah memalsukan tandatangan dari anggota PPK lainnya pada Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada berbasis PPS (DAA1) dan Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada PPK (DA1) yang telah diubah dan terdapat penambahan perolehan suara Calon Anggota Legislatif atas nama saksi ARDIANTO sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) suara yang kemudian datanya yang dikirim kepada KPU Kabupaten Sigi;
- Bahwa Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berbasis PPS (DAA1) dan Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada PPK (DA1) yang angkanya telah dirubah oleh Terdakwa MUHAMAD FARID tersebut telah diterima oleh KPU Kabupaten Sigi dan dijadikan bahan pleno tingkat Kabupaten sebagai dasar penetapan pemenang;
- Bahwa KPU Kabupaten Sigi kemudian menetapkan Calon Anggota Legislatif atas nama saksi ARDIANTO memperoleh suara sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) suara sedangkan Calon Anggota Legislatif

atas nama saksi H. AZHAR H. NONTJI memperoleh suara sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah ternyata bahwa telah ada kehendak dan pengetahuan (kesengajaan) dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang telah menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara, yang sekaligus menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi bertambah. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 532 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan balas dendam akan tetapi lebih merupakan teguran agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi dan akan berperilaku lebih baik lagi dikemudian hari, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dimana Terdakwa selain menambahkan suara pada peserta pemilu tertentu juga melakukan perbuatan pemalsuan tanda tangan, oleh karenanya adalah tepat apabila kepada Terdakwa diberikan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman penjara dan denda maka akan ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka Terdakwa harus mengganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang berupa: Fotocopy Form C1 Salinan untuk DPRD Kabupaten TPS 1 s/d TPS 8 Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat; Fotocopy Form C1 Salinan untuk DPRD Kabupaten TPS 1 s/d TPS 8 Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat; Fotocopy Form C1 Salinan untuk DPRD Kabupaten TPS 1 s/d TPS 2 Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat; Fotocopy Form DAA1 untuk DPRD Kabupaten; Fotocopy Form DA1 untuk DPRD Kabupaten; Fotocopy Surat KPU Sigi Nomor:

41/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Fotocopy Surat KPU Sigi Nomor: 11/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Fotocopy DAA1 Salinan untuk DPRD Kabupaten untuk Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat merupakan produk PPS Desa Luku; Fotocopy DAA1 Salinan untuk DPRD Kabupaten untuk Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat merupakan produk PPS Desa Rarampadende; Asli Form DAA1 Plano DPRD Kabupaten untuk Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi; 1 (satu) buah HP merek Samsung Tipe Grand Prime Duos warna Hitam dengan No. SIM 082314284046 No. IMEI 352973075267478/1 dan 352974075267476/1; 1 (satu) buah HP merek Vivo warna Silver dengan No. SIM 085255968540 No. IMEI 866261031742670 dan 866261031742662, terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ppidanaan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan penyelenggaraan Pemilu yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 532 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD FARID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta

rupiah), yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Fotocopy Form C1 Salinan untuk DPRD Kabupaten TPS 1 s/d TPS 8 Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat;
 - 2) Fotocopy Form C1 Salinan untuk DPRD Kabupaten TPS 1 s/d TPS 8 Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat;
 - 3) Fotocopy Form C1 Salinan untuk DPRD Kabupaten TPS 1 s/d TPS 2 Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat;
 - 4) Fotocopy Form DAA1 untuk DPRD Kabupaten;
 - 5) Fotocopy Form DA1 untuk DPRD Kabupaten;
 - 6) Fotocopy Surat KPU Sigi Nomor: 41/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 7) Fotocopy Surat KPU Sigi Nomor: 11/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 8) Fotocopy DAA1 Salinan untuk DPRD Kabupaten untuk Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat merupakan produk PPS Desa Luku;
 - 9) Fotocopy DAA1 Salinan untuk DPRD Kabupaten untuk Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat merupakan produk PPS Desa Rarampadende;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 10) Asli Form DAA1 Plano DPRD Kabupaten untuk Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi

Dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sigi;

- 11) 1 (satu) buah HP merek Samsung Tipe Grand Prime Duos warna Hitam dengan No. SIM 082314284046 No. IMEI 352973075267478/1 dan 352974075267476/1
- 12) 1 (satu) buah HP merek Vivo warna Silver dengan No. SIM 085255968540 No. IMEI 866261031742670 dan 866261031742662;

Dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2019**, oleh kami, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD**

GAZALI,S.H., dan SULAEMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRANGKY ANTONI PANDU'U, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh RESKY ANDRI ANANDA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
TTD

AHMAD GAZALI, S.H
TTD

SULAEMAN, S.H.

Hakim Ketua,
TTD

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,
TTD

FRANGKY ANTONI PANDU'U, SH

MENGESAHKAN

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh

PANITERA PENGADILAN NEGERI DONGGALA


ZOHASANG, S.H.

Nip. 19621231 199303 1 035

Catatan :

- Putusan tersebut **belum berkekuatan hukum tetap**, karena Penuntut Umum dan terdakwa masih menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.
- Putusan tersebut diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Sigi atas surat permintaan tanggal 23 Juli 2019 No. 276/PY.01-SD/7210/KPU-Kab/VII/2019.